



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id>, sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi di Pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara.

PUTUSAN

No. 2262 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ABDUR ROHMAN Bin KUSMADI ;
Tempat Lahir : Tulung Agung ;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/9 September 1974 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ngipik RT.01, RW.02, Dusun Bono, Kecamatan Boyo Langu, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2008 sampai dengan tanggal 1 Januari 2009 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2009 sampai dengan tanggal 10 Februari 2009 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2009 sampai dengan tanggal 1 Maret 2009 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2009 sampai dengan tanggal 18 Maret 2009 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2009 sampai dengan tanggal 17 Mei 2009 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 April 2009 sampai dengan tanggal 26 Juli 2009 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Mei 2009 sampai dengan tanggal 25 Juli 2009 ;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 2262 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 1388/2009/S.677. Tah.Sus/PP/2009/MA tanggal 2 September 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2009 ;

9. Berdasarkan Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1389/2009/S.677.Tah.Sus/PP/2009/MA tanggal 2 September 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2009;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin KUSMADI (Alm.), pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2008 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, menempatkan calon Tenaga Kerja Indonesia/ Tenaga Kerja Indonesia yang tidak memiliki dokumen sebagaimana yang ditentukan dalam Undang Undang Perlindungan dan Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2008 sekira jam 14.30 Wib Terdakwa Abdur Rohman Bin Kusmadi (Alm.) bersama sama dengan saksi Kariman Bin Soniran, saksi Rifai Ridwan Bin Munar, saksi Muh Imam Mashuri Bin Mulyani, saksi M. Syaifun Chabib Bin Sodik, dan saksi Purnomo Bin Sukani yang merupakan calon tenaga kerja Indonesia, pergi ke Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dengan maksud akan pergi ke Pontianak Kalimantan;
- Bahwa maksud Terdakwa membawa saksi Kariman Bin Soniran, saksi Rifai Ridwan Bin Munar saksi Muh Imam Mashuri Bin Mulyani, saksi M. Syaifun Chabib Bin Sodik, dan saksi Purnomo Bin Sukani sebagai Calon Tenaga Kerja Indonesia adalah untuk diperkerjakan di Perusahaan Playwood Malaysia melalui Pontianak Kalimantan ;
- Bahwa Terdakwa dalam memperkerjakan Calon TKI ke luar negeri tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagai syarat sertifikasi untuk menjadi calon TKI/TKI ;

Bahwa untuk menjadi Calon TKI/TKI harus memiliki dokumen yang

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 2262 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meliputi :

- a. KTP, Ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran atau Surat keterangan kenal lahir ;
- b. Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan copy buku nikah ;
- c. Surat keterangan ijin suami/istri, izin orang tua, atau ijin wali;
- d. Sertifikat kompetensi kerja ;
- e. Surat keterangan sehat: berdasarkan pemeriksaan kesehatan dan psikologi ;
- f. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat ;
- g. Visa kerja ;
- h. Perjanjian penempatan kerja ;
- i. Perjanjian kerja, dan
- j. KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) ;
 - Bahwa, cara Terdakwa, merekrut calon TKI/TKI adalah dengan mendatangi rumah Calon TKI/TKI , setelah calon TKI setuju untuk bekerja di luar negeri, kemudian Terdakwa, meminta, sejumlah uang kepada masing-masing calon TKI/TKI yang besarnya, antara Rp 2.000.000 s/d Rp 4.000.000,- untuk biaya, keberangkatan serta akomodasi selama, dalam, perjalanan;
 - Bahwa tujuan Terdakwa merekrut Calon TKI/TKI adalah untuk mendapat uang/fee sebesar Rp 500.000,- perorang;
 - Bahwa Terdakwa, mengetahui untuk menjadi Calon TKI/TKI harus memiliki syarat sertifikasi antara lain pas por, visa kerja, medical cek up kesehatan dan job order dari perusahaan yang menerima, dan memperkerjakan calon TKI/TKI tetapi Terdakwa, tidak menyertakan syarat-syarat tersebut ;
 - Bahwa ketika, diperiksa ternyata dokumen yang dimiliki oleh Calon TKI/TKI hanya, paspor kunjungan dan tidak disertai syarat sertifikasi lainnya;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Ayat (1) huruf f UU RI No. 39 Th. 2004 jo Pasal 51 UU RI No. 39 Th. 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga, Kerja Indonesia di Luar Negeri ;
Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 2262 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 13 April 2009 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin KUSMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana diatur dan diancam pidana 102 Ayat (1) huruf f UU RI No. 39 Tahun 2004 jo Pasal 51 UU RI No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI ke Luar Negeri sebagaimana dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin KUSMADI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan masa tahanan yang pernah Terdakwa jalani dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar kartu Pas kapal ;
 - 4 (empat) lembar kwitansi, terlampir dalam berkas perkara ;
 - 5 (lima) buah buku paspor kembali kepada, pemilik Kariman Bin Soniran, Muh Imam Mashuri, M. Syaifun Chabib, Rifai Ridwan dan Purnomo ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya, perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 177/Pid./B/2009/PN.Smg. tanggal 22 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin KUSMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar) subsidiar 1 (satu) bulan kurungan ;
- Memerintahkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 2262 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 (lima) lembar kartu Pas kapal ;
- 4 (empat) lembar kwitansi, terlampir dalam berkas perkara ;
- 5 (lima) buah buku paspor kembali kepada, pemilik Kariman Bin Soniran,
Muh Imam Mashuri, M. Syaifun Chabib , Rifai Ridwan dan Purnomo ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp
1.500,- (seribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 306/PID./ 2009/
PT.SMG. tanggal 21 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 22 April 2009
Nomor: 177/Pid.B/2009/PN.Smg. tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebanyak Rp 1.500,-
(seribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 52/Kasasi/
Akta.Pid./2009/PN.Smg. Jo No. 306/Pid/2009/PT.SMG. Jo No. 177/
Pid/B/2009/PN.Smg. tanggal 24 Agustus 2009 yang dibuat oleh Panitera pada
Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24
Agustus 2009, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi
terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 September 2009 dari
Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan
Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 2 September 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah
diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Agustus 2009
dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24
Agustus 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 2 Agustus 2009 dengan demikian
permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam
tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu
permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon
Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam putusannya
yang menjatuhkan pidana badan selama 1 (satu) tahun dan 6

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 2262 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar) Subsidiar selama 1 (satu) bulan merupakan putusan pidana yang terlalu ringan bagi Terdakwa dan jauh dari rasa keadilan yang ada dalam masyarakat serta tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku/Terdakwa atau pelaku tindak pidana yang serupa ;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam memberikan putusannya tidak mempertimbangkan keadilan bagi masyarakat agar tujuan dari pemidanaan dapat terwujud ;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum mempunyai hak untuk segera mendapatkan salinan putusan yang lengkap guna mempelajari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini dan sebagai dasar penyusunan Memori Kasasi, namun perkara yang diputus tanggal 6 Juli 2009 dengan Putusan No. 306/Pid.B/2008/PT.SMG tersebut baru diterima atau diperoleh oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Agustus 2009 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang dan tidak dilengkapi dengan salinan putusan yang lengkap ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas kami berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tersebut dapat dimintakan kasasi sesuai dengan Pasal 253 KUHAP ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dan pertimbangan Judex Facti telah tepat dan benar, lagi pula mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan adalah wewenang Judex Facti telah yang tidak tunduk dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi apabila Judex Facti yang tidak tunduk dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi kecuali apabila Judex Facti telah menjatuhkan pidana yang melampaui ancaman maksimal atau kurang dari batas minimal ancaman pidana yang ditentukan, atau dalam menjatuhkan pidana tidak memberikan pertimbangan yang cukup, sedang dalam perkara a quo Judex Facti telah cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pemidanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagi pula ternyata, bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 2262 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Alm yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tersebut ;

Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 25 November 2009 oleh M. Hatta Ali, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Suwardi, SH. dan Djafni Djamal, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Suwardi, SH. dan Djafni Djamal, SH., Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Susilowati, SH.,MH.,

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./ Suwardi, SH.
Ttd./ Djafni Djamal, SH.

K e t u a,
Ttd./ Djafni Djamal, SH.

Panitera Pengganti,
Ttd./Susilowati, SH.,MH.

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 2262 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

S U H A D I, S H.
NIP. 040 033 261

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 2262 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)